



PUTUSAN

Nomor 44/PID.SUS/ 2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IKBAL NAZAR alias EKY Cs.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Oktober 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Widit Kecamatan Waelata
Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJ C Batmomolin, SH, MH dan Tri Hendra Unenor, SH, para Advokat (Penasihat Hukum) yang berkantor pada Kantor Advokat DJ C Batmomolin, SH, MH (Purn TNI-



AD) dan Rekan beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI no. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa nomor: 070/PID.SUS/KA BAT/XII/2023 tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon nomor 1258/2023 tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa IKBAL NAZAR ALIS EKI pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 05:45 WIT, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana saksi berdomisili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

✚ Bahwa awalnya pada tanggal 8 September 2023, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan rencananya narkotika tersebut akan dibawa ke Kota Namlea Kabupaten Buru. Selanjutnya saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Tugas/09/IX/2023/BNNP Maluku dan mengetahui ciri-ciri orang yang akan membawa narkotika serta tempat menginapnya. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan, melihat terdakwa meninggalkan penginapan dan menuju ke pelabuhan kapal cepat tujuan Namlea di Pelabuhan Slamet Riyadi Jl. Pantai Mardika Kota Ambon, sehingga saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bergegas mengikuti terdakwa dan kemudian saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan berangkat mengikuti kapal cepat yang ditumpangi oleh terdakwa menuju ke pelabuhan Namlea.



- + Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 05:45 WIT setibanya di Pelabuhan Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, dan setelah dinterogasi terdakwa mengaku sedang membawa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu milik saksi Suramat Duwila Alias Mato (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dimasukkan dalam 1 buah dos rokok Sampoerna dan disimpan dalam tas sling bag warna hitam merek Under Armour, kemudian terdakwa mengaku awalnya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi Suramat Duwila Alias Mato untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Suramat Duwila Alias Mato mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lewat bank BRI untuk terdakwa membeli Narkotika golongan I Jenis sabu, sehingga terdakwa menghubungi ABANG (DPO) di batu merah untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu. selanjutnya terdakwa juga mengaku kepada saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, terdakwa telah mengambil Narkotika sebanyak 12 (dua belas) gram dari Abdul Rahman Marasabessy (DPO) di Desa Kailolo untuk dibawa ke Namlea dan diserahkan kepada saksi Dahri Tuanaya Alias Darko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- + Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi, sekitar pukul 08.15 Wit, terdakwa, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menuju rumah saksi Dahri Tuanaya alias Darko yang bertempat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dan ketika bertemu saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menunjukan Surat Perintah tugas kepada saksi Dahri Tuanaya alias Darko kemudian saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan interogasi kepada saksi Dahri Tuanaya alias Darko dan mengaku telah menyuruh terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 12 gram dari Abdul Rahman Marasabessy (DPO) di Kailolo untuk dibawa ke Namlea kemudian saksi Dahri Tuanaya Alias Darko langsung menyerahkan narkotika jenis sabu yang berjumlah 25 (dua lima) paket yang berisikan serbuk kristal yang



diduga Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Victor Y. Rawunulubun sehingga saksi Dahri Tuanaya Alias Darko langsung diamankan.

✚ Bahwa selanjutnya saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bersama terdakwa menuju ke tempat tinggal saksi Suramat Duwila alias Mato yang bertempat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dan setibanya disana terdakwa menghubungi saksi Suramat Duwila alias Mato dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan menyuruh saksi Suramat Duwila alias Mato keluar ke jalan raya untuk bertemu dengan terdakwa dan saat bertemu saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan interogasi kepada saksi Suramat Duwila alias Mato dan mengaku telah menyuruh terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga saksi Suramat Duwila alias Mato langsung diamankan oleh saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan untuk proses lebih lanjut.

✚ Bahwa terdakwa tidak dijanjikan apapun oleh saksi Dahri Tuanaya Alias Darko dan saksi Suramat Duwila alias Mato, terdakwa hanya diberikan sedikit Narkotika jenis sabu untuk konsumsi.

✚ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

✚ Bahwa sesuai Berita acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.186 tanggal 15 September 2023 yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total 0,51 (nol koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram dan sisa adalah 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan Berita acara Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.29A.29A1.09.23.187 tanggal 15 September 2023 terhadap barang bukti dengan berat total 2,43 (dua koma empat tiga) gram dan sisanya 2,26 (dua koma dua enam) gram perihal hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif sesuai



dengan lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa IKBAL NAZAR ALIS EKI pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 05:45 WIT, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa dan saksi berdomisili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

✚ Bahwa awalnya pada tanggal 8 September 2023, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan rencananya narkotika tersebut akan dibawa ke Kota Namlea Kabupaten Buru. Selanjutnya saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Tugas/09/IX/2023/BNNP Maluku dan mengetahui ciri-ciri orang yang akan membawa narkotika serta tempat menginapnya. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan, melihat terdakwa meninggalkan penginapan dan



menuju ke pelabuhan kapal cepat tujuan Namlea di Pelabuhan Slamet Riyadi Jl. Pantai Mardika Kota Ambon, sehingga saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bergegas mengikuti terdakwa dan kemudian saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan berangkat mengikuti kapal cepat yang ditumpangi oleh terdakwa menuju ke pelabuhan Namlea.

✚ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 05:45 WIT setibanya di Pelabuhan Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, dan setelah dinterogasi terdakwa mengaku sedang membawa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu milik saksi Suramat Duwila Alias Mato (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dimasukkan dalam 1 buah dos rokok Sampoerna dan disimpan dalam tas sling bag warna hitam merek Under Armour, kemudian terdakwa mengaku awalnya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi Suramat Duwila Alias Mato untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Suramat Duwila Alias Mato mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lewat bank BRI untuk terdakwa membeli Narkotika golongan I Jenis sabu, sehingga terdakwa menghubungi ABANG (DPO) di batu merah untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu. selanjutnya terdakwa juga mengaku kepada saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, terdakwa telah mengambil Narkotika sebanyak 12 (dua belas) gram dari Abdul Rahman Marasabessy (DPO) di Desa Kailolo untuk dibawa ke Namlea dan diserahkan kepada saksi Dahri Tuanaya Alias Darko (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

✚ Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi, sekitar pukul 08.15 Wit, terdakwa, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menuju rumah saksi Dahri Tuanaya alias Darko yang bertempat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dan ketika bertemu saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menunjukan Surat Perintah tugas kepada saksi Dahri Tuanaya alias Darko kemudian saksi Victor Y. Rawunulubun dan



rekan melakukan interogasi kepada saksi Dahri Tuanaya alias Darko dan mengaku telah menyuruh terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 12 gram dari Abdul Rahman Marasabessy (DPO) di Kailolo untuk dibawa ke Namlea kemudian saksi Dahri Tuanaya Alias Darko langsung menyerahkan narkotika jenis sabu yang berjumlah 25 (dua lima) paket yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Victor Y. Rawunulubun sehingga saksi Dahri Tuanaya Alias Darko langsung diamankan.

✚ Bahwa selanjutnya saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bersama terdakwa menuju ke tempat tinggal saksi Suramat Duwila alias Mato yang bertempat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dan setibanya disana terdakwa menghubungi saksi Suramat Duwila alias Mato dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan menyuruh saksi Suramat Duwila alias Mato keluar ke jalan raya untuk bertemu dengan terdakwa dan saat bertemu saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan interogasi kepada saksi Suramat Duwila alias Mato dan mengaku telah menyuruh terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga saksi Suramat Duwila alias Mato langsung diamankan oleh saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan untuk proses lebih lanjut.

✚ Bahwa terdakwa tidak dijanjikan apapun oleh saksi Dahri Tuanaya Alias Darko dan saksi Suramat Duwila alias Mato, terdakwa hanya diberikan sedikit Narkotika jenis sabu untuk konsumsi.

✚ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Bahwa sesuai Berita acara Pengujian Laboraturium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.186 tanggal 15 September 2023 yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total 0,51 (nol koma lima satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram dan sisa adalah 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan Berita acara Pengujian Laboraturium Nomor: RPP.01.01.29A.29A1.09.23.187 tanggal 15 September 2023 terhadap barang bukti dengan berat total 2,43



(dua koma empat tiga) gram dan sisanya 2,26 (dua koma dua enam) gram perihal hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian: Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif sesuai dengan lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 06 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 44/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 06 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon. Nomor Reg. Perkara: PDM-117/AMBON/ENZ/12/2023 tanggal 23 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKBAL NAZAR alias EKY Cs bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan);

Dipakai dalam berkas perkara atas nama terdakwa Suramat Duwila

- 2 (dua) unit pirex kaca;
- 1 (satu) buah dos rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam merek Under Armour;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung GT-S5282 warna hitam dengan nomor Sim Card 082259954728;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 13 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Nazar alias Iky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berupa tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 2 (dua) unit pirex kaca;
 - 1 (satu) buah dos rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam merek Under Armour;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung GT-S5282 warna hitam dengan nomor Sim Card 082259954728;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta pid.Sus/2024/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 27 Februari 2024. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon. pada tanggal 20 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum



Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 FEBRUARI 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon agar Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo agar tetap pada Surat Tuntutan Kami tanggal 23 Januari 2024 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa IKBAL NAZAR Alias EKI bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan)

Dipakai dalam berkas perkara atas nama terdakwa Suramat Duwila

- 2 (dua) unit pirex kaca
- 1 (satu) buah dos rokok sampoerna
- 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam merek Under Armour

Dirampas untuk dimusnahkan;

- (satu) buah Handphone Merk Samsung GT-S5282 warna hitam dengan nomor Sim Card 082259954728,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

Mohon agar Pengadilan Tinggi Ambon cq. Majelis yang mengadili dan memeriksa perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ambon
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN.Amb tanggal 13 Februari 2024 Dan mengadili sendiri.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 13 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pembuktian unsur tindak pidana, Terdakwa terbukti menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka kualifikasi tindak pidana akan dirubah sesuai dengan unsur tidak pidana yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) tersebut dirampas untuk dimusnahkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipakai dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Suramat Duwila, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Suramat Duwila;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA 3 Tahun 2015 Jo SEMA 1 Tahun 2017 apabila Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT AMB



dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun dalam fakta hukum yang terungkap diperidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan maka Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sesuai SEMA 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dalam dakwaan yang terbukti yaitu pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa meskipun barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan dalam diri Terdakwa jumlahnya atau beratnya relatif sedikit yaitu 0,39 (nol koma tiga Sembilan gram) akan tetapi Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah milik Suramat Duwila yang dibeli melalui Terdakwa, adalah tidak untuk digunakan bagi diri sendiri akan tetapi Narkotika golongan I tersebut akan dipergunakan bersama sama dengan teman-temannya sebagai penambang emas di Gunung Botak serta tidak ada hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* sehingga tidak terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Penuntut Umum adalah beralasan hukum maka akan dikabulkan dan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Tingkat Pertama akan diperberat dalam Tingkat banding yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Amb Tanggal 13 Februari 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Nazar alias lky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berupa tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan gram);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT AMB



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam berkas perkara atas nama terdakwa Suramat Duwila

- 2 (dua) unit pirex kaca;
- 1 (satu) buah dos rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam merek Under Armour;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung GT-S5282 warna hitam dengan nomor Sim Card 082259954728;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon , pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 , oleh P.Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsudin, S.H. dan Nazar Effriandi, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Syamsudin, S.H.

P.Cokro Hendro Mukti, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dianita Br Ginting